**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Beradasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hibah tanah di desa Wumbuburo dalam tinjauan hukum Perdata, merupakan pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dalam kasus ini belum di katakan sah karena dalam proses penghibahan tidak ada bukti yang mengikat yang dipandang sah. bukti yang dimaksud yaitu bukti tertulis atau yang disebut dengan akta otentik, karena merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna sepanjang apa yang menjadi isi akta itu benar.
2. Hibah tanah di desa Wumbuburo dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan yang sangat mengikat, yaitu sepanjang syarat-syarat dan rukun hibah terpenuhi penghibahan tersebut di anggap sah sebab hibah termasuk amalan mu’amalah,dan bisa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Secara hukum Islam hibah tanah dalam penelitian ini di anggap sah.
3. Persamaan pelaksanaan hibah tanah di desa Wumbuburo adalah memiliki syarat-syarat yang sama dalam pelaksanaan penghibahan, sedangkan perbedaannya adalah pembuktian hukumnya yang berbeda. Secara tanjauan hukum Perdata tidak sah tanpa adanya akta otentik. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembuktian hukumnya sepanjang telah memenuhi ketentuan hukum yaitu rukun dan syarat dianggap sah walaupun tanpa adanya akta otentik, artinya terpenuhinya rukun dan syarat-syarat hibah.
4. **Saran**
5. Apabila melakukan perjanjian dalam penghibahan tanah sebaiknya mempergunakan akta otentik.hal ini dikarenakan akta otentik merupakan suatu alat pembuktian apabila suatu saat nanti terjadi sengketa, dan tidak mengunakan akta yang dilakukan dibawah tangan karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat.
6. Melaksanakan hibah harus sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam ajaran Islam, terutama menyangkut urgensinya sebagai sarana atau alat untuk memupuk rasa persaudaraan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Maka sebagai umat Islam sudah seharusnya mengamalkan dalam kehidupan sosial masyarakat.
7. Pelaksanaan hibah seharusnya ada data akat otentik sebagai alat bukti yang kuat dan berbadan hukum yang jelasehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah penuuntutan oleh ahli waris yang lain.